



## Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Rosania Paradias<sup>a,1</sup>, Ayu Putriyana<sup>b,2</sup>, Mawar Putri Octaviani<sup>c,3</sup>, Dewi Noor Alida<sup>d,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Bengkulu, Indonesia

<sup>c</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

<sup>d</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

<sup>1</sup> [paradiasrosania@gmail.com](mailto:paradiasrosania@gmail.com) <sup>2</sup> [aputriyana@unib.ac.id](mailto:aputriyana@unib.ac.id) <sup>3</sup> [mawarputriocta@gmail.com](mailto:mawarputriocta@gmail.com) <sup>4</sup>

[Dewinooralida30@gmail.com](mailto:Dewinooralida30@gmail.com)

\*[paradiasrosania@gmail.com](mailto:paradiasrosania@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2026-03-06

Diterima

2026-06-03

Dipublikasikan

2026-06-04

#### Kata Kunci

Anak ;

Diversi;

Keadilan Restoratif;

Sistem Peradilan Pidana;

### ABSTRAK

The juvenile criminal justice system in Indonesia has undergone a paradigm shift from a retributive to a restorative approach through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which introduced the concepts of diversion and restorative justice. This study aims to analyze the implementation of the Indonesian juvenile criminal justice system, identify obstacles to the implementation of diversion and restorative justice, and evaluate the fulfillment of children's rights in the judicial process. The research method uses a normative juridical approach with a literature review, analyzing laws and regulations, legal literature, and related secondary data. The results show that although the UU SPPA provides a progressive legal foundation, its implementation still faces serious challenges, including uneven understanding among law enforcement officials, limited infrastructure specifically for children, and suboptimal coordination between institutions. The disparity between *das sollen* (legal norms) and *das sein* (empirical reality) remains a fundamental problem in protecting the rights of children in conflict with the law. The study recommends strengthening human resource capacity, improving child-specific infrastructure, optimizing diversion mechanisms, and strengthening inter-institutional coordination to create a juvenile criminal justice system that prioritizes the best interests of children.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak tidak hanya sebagai individu yang lemah dan memerlukan perlindungan akan tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Setiap anak dilahirkan dengan potensi dan kemampuan yang perlu dikembangkan secara optimal. Harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat pada diri anak menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap hak-haknya, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan tahap perkembangan

usianya.<sup>1</sup> Pengakuan ini bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan humanitarian, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh negara, keluarga, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan strategis dalam keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Investasi terhadap anak hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Anak-anak saat ini adalah pemimpin, inovator, dan pembangun peradaban di masa mendatang. Oleh karena itu, memastikan tumbuh kembang anak yang optimal bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan khusus ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Kebutuhan akan perlindungan khusus ini semakin krusial ketika anak berhadapan dengan sistem hukum, di mana mereka berada dalam posisi yang sangat rentan.<sup>4</sup>

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Data dari Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup signifikan setiap tahunnya, dengan tren yang menunjukkan berbagai variasi jenis tindak pidana yang dilakukan. Kasus-kasus yang melibatkan anak mencakup spektrum yang luas, mulai dari tindak pidana ringan seperti pencurian, kenakalan remaja, hingga tindak pidana yang lebih serius seperti kekerasan, narkoba, bahkan kejahatan seksual. Yang memprihatinkan, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana akibat kondisi sosial ekonomi yang memaksa, pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, minimnya pengawasan orangtua, atau bahkan karena menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum bukan semata-mata persoalan kriminalitas, melainkan juga refleksi dari berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan kompleks karena anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Secara psikologis, kognitif, dan moral, anak berada pada tahap perkembangan yang belum matang. Kemampuan anak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan rasional masih terbatas dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Lebih dari itu, proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kondisi anak dapat menimbulkan dampak traumatis dan stigmatisasi yang justru kontraproduktif bagi masa depan anak. Pemenjaraan atau proses hukum formal yang panjang dapat memutus anak dari lingkungan pendidikan, keluarga, dan komunitas sosialnya, sehingga meningkatkan risiko residivisme dan menghambat proses reintegrasi sosial. Paradigma penghukuman yang bersifat retributif terbukti tidak efektif dalam menangani kasus anak, karena yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, pembinaan karakter, dan pemulihan hubungan sosial.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran paradigma ini merupakan hasil

---

<sup>1</sup> Ridho Anugerah, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Cik Marhayani et al., "Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 60-72.

<sup>3</sup> Efren Nova and Riki Afrizal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ( Suatu Kajian Yuridis Normatif ) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480-93.

<sup>4</sup> Ni Putu Noni Suharyanti and Kadek Endra Setiawan, "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Advokasi FH Unmas* 7, no. 2 (2017): 230-44.

dari pembelajaran panjang dan pengaruh dari standar-standar internasional perlindungan anak, khususnya *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>5</sup> Pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan dan penghukuman dinilai tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Sebaliknya, pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog dan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>6</sup>

Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>7</sup> UU SPPA merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena mengintroduksi konsep diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan stigmatisasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan.<sup>8</sup> UU SPPA yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi. Pengaturan atas hal dimaksud bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai stigma buruk dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>9</sup>

Meskipun telah ada landasan hukum yang progresif, implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan substantif dan prosedural. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata mengenai filosofi dan mekanisme diversifikasi serta keadilan restoratif. Tidak sedikit penyidik, jaksa, dan hakim yang masih terjebak dalam paradigma lama yang mengedepankan proses formal peradilan. Pemahaman yang terbatas ini menyebabkan diversifikasi sering kali hanya menjadi prosedur administratif tanpa substansi, atau bahkan diabaikan sama sekali. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur khusus anak, seperti ruang pemeriksaan khusus, lembaga penempatan anak sementara (LPAS), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) yang memadai dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak daerah, anak terpaksa ditempatkan dalam fasilitas yang sama dengan orang dewasa atau dalam kondisi yang tidak layak. Selain itu, koordinasi antar institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak—mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, hingga dinas sosial—masih belum optimal. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, atau bahkan saling lempar tanggung jawab yang pada akhirnya merugikan kepentingan anak.

Disparitas antara *das sollen* (aturan normatif) dan *das sein* (realitas empiris) masih menjadi persoalan mendasar dalam perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Secara normatif, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi anak, mulai dari hak untuk didampingi orangtua atau wali, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, hingga hak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan yang layak. Akan tetapi dalam praktiknya ada banyak hak-hak yang tidak terpenuhi secara optimal, banyak ditemukan kasus-kasus anak yang kemudian tidak didampingi secara memadai selama proses

<sup>5</sup> Marlina, "Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 125.

<sup>6</sup> Wicipto Setya, "Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2 (2015): 283.

<sup>7</sup> Marlina, "Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>8</sup> Indah Sri Utari and In Ratna Sumirat, "Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 3 (2020): 701.

<sup>9</sup> Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 84–98.

pemeriksaan, identitas anak dipublikasikan oleh media massa, atau anak tidak mendapat akses pendidikan selama menjalani proses hukum. Kesenjangan antara norma dan realitas ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk, lemahnya pengawasan implementasi, keterbatasan sumber daya serta belum terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Lebih jauh lagi, faktor budaya dan persepsi masyarakat yang masih cenderung menghakimi anak sebagai penjahat, tanpa memahami konteks dan latar belakang perbuatannya, turut mempersulit upaya perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Firganefi, penelitian tentang sistem peradilan pidana anak menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan demi terwujudnya keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>10</sup> Studi empiris yang mendalam diperlukan untuk memotret realitas di lapangan, mengukur sejauh mana prinsip-prinsip dalam UU SPPA telah dijalankan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Penelitian juga penting untuk memberikan basis data dan informasi yang valid bagi pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga berbasis bukti (*evidence-based policy*). Lebih dari itu, penelitian dapat mengungkap best practices yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah, sehingga dapat direplikasi dan disebarluaskan. Dengan demikian, melalui penelitian yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif untuk menutup kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas empiris, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar dapat menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan bagi anak, bukan malah menjadi sumber trauma dan stigmatisasi yang menghancurkan masa depan mereka.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berfokus pada penelaahan terhadap bahan hukum tertulis untuk menjawab isu hukum.<sup>11</sup> Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif yang berkaitan dengan anak didalamnya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, serta instrumen hukum lain yang mengatur mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, khususnya ketentuan mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan konsep perlindungan hak anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait sistem peradilan pidana anak. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menjelaskan ketentuan hukum pidana yang relevan mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif.<sup>12</sup> Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan perlindungan hak anak dalam penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif.

<sup>10</sup> Firganefi, "Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 97.

<sup>11</sup> Efendi Jonaedi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018).

<sup>12</sup> Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Anak merupakan anugerah yang diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga, bangsa, dan negara, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Dalam perspektif filosofis, anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek atau properti orang tua, melainkan sebagai individu yang memiliki eksistensi dan integritas tersendiri. Secara yuridis, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum membawa konsekuensi bahwa anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangannya, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penegasan konstitusional ini menunjukkan komitmen negara dalam menempatkan anak sebagai prioritas pembangunan nasional yang tidak dapat diabaikan.

Lebih dari sekadar deklarasi normatif, ketentuan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan pemangku kepentingan. Komitmen ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang secara khusus mengatur tentang hak dan perlindungan anak dalam berbagai situasi dan kondisi.<sup>13</sup> Pengakuan hak-hak konstitusional anak ini juga mencerminkan evolusi pemikiran hukum Indonesia yang semakin progresif dalam memandang kedudukan anak. Jika pada masa lampau anak cenderung dipandang sebagai "miniatur orang dewasa" yang dapat diperlakukan dengan standar yang sama, kini kesadaran telah tumbuh bahwa anak memiliki kekhususan yang memerlukan perlakuan dan perlindungan yang berbeda. Paradigma ini tidak hanya mengakomodasi kerentanan anak sebagai individu yang masih dalam proses pembentukan kepribadian, tetapi juga mengakui potensi luar biasa yang dimiliki setiap anak untuk berkontribusi positif bagi masyarakat apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Dengan demikian, perlindungan hak anak bukan sekadar bentuk "belas kasihan" atau "*charity*", melainkan kewajiban hukum yang fundamental dan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Sebagai bagian integral dari generasi muda, anak berperan strategis dalam keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Mereka adalah pewaris nilai-nilai luhur bangsa yang telah diwariskan oleh para pendiri negara, penerus cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, dan aset berharga yang akan menentukan kualitas peradaban Indonesia di masa mendatang. Peran strategis ini bukan retorika belaka, melainkan realitas demografis yang harus disikapi dengan kebijakan yang tepat. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa memiliki proporsi anak yang cukup besar, yang apabila dikelola dengan baik melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang memadai, akan menjadi bonus demografi yang menguntungkan. Sebaliknya, pengabaian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak akan menciptakan beban sosial yang berat di masa depan.

---

<sup>13</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, and Ni Made Martini Tinduk, "Analisis Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2015).

Investasi terhadap perlindungan dan pengembangan potensi anak pada hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa intervensi pada masa anak-anak, terutama pada periode emas (*golden age*) memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas kehidupan individu di masa dewasa. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, mendukung perkembangan optimal, dan memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kemampuan adaptasi yang lebih baik, dan kontribusi sosial-ekonomi yang lebih besar ketika mereka dewasa.<sup>14</sup> Sebaliknya, anak yang mengalami penelantaran, kekerasan, eksploitasi, atau berhadapan dengan hukum tanpa penanganan yang tepat, berisiko mengalami berbagai masalah psikososial, putus sekolah, pengangguran, bahkan terjatuh dalam siklus kemiskinan dan kriminalitas yang sulit diputus. Karena itu tidak hanya orang tua dan keluarga, negara, pemerintah, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pembagian tanggung jawab ini mencerminkan prinsip bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum, kebijakan, dan program yang kondusif bagi perlindungan anak.<sup>15</sup> Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan anggaran yang mencukupi. Masyarakat memiliki peran untuk menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak, melakukan kontrol sosial terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, serta berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Sementara keluarga dan orang tua merupakan garda terdepan yang paling bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Kebutuhan akan perlindungan khusus ini berakar pada pemahaman ilmiah tentang tahapan perkembangan manusia yang menunjukkan bahwa masa anak-anak merupakan periode kritis dalam pembentukan kepribadian, karakter, kemampuan kognitif, serta pola perilaku yang akan terbawa hingga dewasa. Karakteristik khas anak yang masih dalam tahap perkembangan kognitif, emosional, dan moral memerlukan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa. Secara kognitif, kemampuan berpikir abstrak, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan mengambil keputusan yang matang pada anak masih terus berkembang hingga usia tertentu. Secara emosional, anak masih rentan terhadap tekanan, trauma, dan pengaruh lingkungan, sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan yang lebih intensif. Secara moral, pemahaman anak tentang benar-salah, baik-buruk masih dalam proses pembentukan dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya.

Perlindungan khusus ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang sangat luas dan komprehensif. Pertama, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, yang meliputi larangan mempekerjakan anak di bawah usia minimum, perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak, serta jaminan hak pendidikan yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Kedua, perlindungan dari eksploitasi seksual, termasuk perlindungan dari perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak, prostitusi anak, serta berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual lainnya. Ketiga, perlindungan dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, yang mencakup larangan segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan verbal terhadap anak, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keempat, perlindungan dari penelantaran, yaitu jaminan bahwa setiap anak berhak

---

<sup>14</sup> Dian Kristanti and Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 906.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiarriej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 18.

mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab.

### 3.2 Fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan sosial kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab baik internal maupun eksternal. Secara internal faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosi, pencarian jati diri, pengaruh pergaulan sebaya, dan rendahnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dapat mendorong anak melakukan tindak pidana. Sementara secara eksternal, kondisi lingkungan yang tidak kondusif, disfungsi keluarga, kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, eksposur terhadap kekerasan, serta minimnya ruang partisipasi positif bagi anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum.

Data dari Sistem Database Masyarakat menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM, terdapat ribuan anak yang menjalani proses peradilan pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di seluruh Indonesia.<sup>16</sup> Jenis-jenis tindak pidana yang melibatkan anak sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti pencurian, hingga tindak pidana berat seperti kekerasan, narkoba, bahkan pembunuhan. Yang mengkhawatirkan, tren data menunjukkan bahwa usia anak yang terlibat dalam tindak pidana cenderung semakin muda, dengan modus operandi yang semakin beragam dan canggih, terutama dengan adanya pengaruh teknologi digital yang memfasilitasi bentuk-bentuk kejahatan baru seperti *cyberbullying*, penyebaran konten pornografi, dan penipuan online.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan kompleks karena anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Kompleksitas permasalahan ini terletak pada dilema antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan di satu sisi, dengan kepentingan untuk melindungi masa depan anak di sisi lain. Sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan aspek pemidanaan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dapat menimbulkan dampak traumatis, stigmatisasi sosial, dan justru mendorong anak ke dalam lingkaran kriminalitas yang lebih dalam (proses prisonisasi).<sup>17</sup> Sebaliknya, pendekatan yang terlalu permisif juga dapat menimbulkan persoalan terkait dengan rasa keadilan masyarakat dan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara aspek perlindungan hak anak dengan penegakan hukum, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

### 3.3 Transformasi Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Perubahan paradigma ini merupakan refleksi dari kesadaran global bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan dan pembalasan melainkan lebih kepada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan retributif yang konvensional cenderung menempatkan anak dalam posisi yang sama dengan pelaku dewasa, dimana fokus utamanya adalah pada penghukuman sebagai konsekuensi dari perbuatan

---

<sup>16</sup> Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia: Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).

<sup>17</sup> Noor M Aziz, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2016).

yang dilakukan. Paradigma ini terbukti tidak efektif dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum karena justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak, memutus hubungan sosialnya, dan meningkatkan risiko residivisme. Hal ini kemudian ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan milestone penting dalam sejarah perlindungan anak di Indonesia karena membawa perubahan fundamental dalam cara pandang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>18</sup>

Undang-undang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak meskipun telah mengatur tentang pengadilan khusus anak, namun masih memiliki banyak kelemahan mendasar, antara lain: belum mengatur secara komprehensif tentang hak-hak anak dalam proses peradilan, masih memungkinkan penerapan pidana penjara sebagai sanksi utama, belum mengakomodasi mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, dan belum sepenuhnya mengadopsi standar-standar internasional perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai jawaban atas berbagai kritik dan kelemahan tersebut, dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan standar internasional seperti *Beijing Rules*, *Tokyo Rules*, dan *Riyadh Guidelines* yang menekankan pada perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan stigmatisasi. Diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan syarat-syarat tertentu, yakni tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak dapat terhindar dari proses peradilan formal yang panjang, menghindari stigmatisasi negatif sebagai "anak nakal" atau "penjahat", serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai.

### 3.4 Tantangan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Meskipun telah ada landasan hukum yang progresif, implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan regulasi yang baik tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas empiris merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Tantangan-tantangan ini bersifat multi-dimensi, meliputi aspek sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan, budaya hukum, hingga koordinasi antar-institusi yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Mulai dari pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata, keterbatasan infrastruktur khusus anak, hingga koordinasi antar institusi yang belum optimal. Dalam aspek sumber daya manusia, masih ditemukan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan mekanisme diversifikasi serta keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Beberapa aparat masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang menekankan aspek pemidanaan formal. Keterbatasan jumlah penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan pembimbing

---

<sup>18</sup> Purnianti, Supatmi, and Tinduk, "Analisis Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

kemasyarakatan yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak juga menjadi hambatan serius. Distribusi aparat yang tidak merata, dimana konsentrasi aparat terlatih cenderung berada di wilayah perkotaan, menyebabkan anak-anak di daerah terpencil tidak mendapatkan penanganan yang sesuai standar.

Dari segi infrastruktur, ketersediaan fasilitas khusus anak seperti ruang pemeriksaan khusus anak, ruang tunggu anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh Indonesia. Kondisi bangunan dan fasilitas di LPKA yang ada pun banyak yang belum memenuhi standar layak, baik dari segi kelayakan hunian, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun program pembinaan. Dalam beberapa kasus, anak terpaksa ditempatkan bersama dengan tahanan atau narapidana dewasa karena ketiadaan fasilitas khusus, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip pemisahan anak dari orang dewasa sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA dan standar internasional.

Koordinasi antar institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak—yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan organisasi masyarakat sipil—seringkali belum berjalan optimal. Sistem peradilan pidana anak bersifat integrated criminal justice system yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi kerja dari berbagai institusi tersebut. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan ego sektoral, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, ketidakselarasan mekanisme kerja, hingga minimnya forum komunikasi dan koordinasi yang rutin dan terstruktur. Kondisi ini mengakibatkan penanganan perkara anak menjadi tidak efisien, memakan waktu lama, dan pada akhirnya merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Disparitas antara *das sollen* (aturan normatif) dan *das sein* (realitas empiris) masih menjadi persoalan mendasar dalam perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai aspek, misalnya meskipun diversifikasi merupakan kewajiban yang harus diupayakan, namun data menunjukkan tingkat keberhasilan diversifikasi masih relatif rendah dan bervariasi antar wilayah. Banyak perkara anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui diversifikasi, namun tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal karena berbagai alasan, seperti ketidaksepakatan para pihak, sikap aparat yang kurang mendorong diversifikasi, atau bahkan ketidakpahaman tentang mekanisme diversifikasi itu sendiri. Begitu pula dengan jaminan hak-hak prosedural anak seperti pendampingan hukum, dalam praktik masih banyak anak yang tidak didampingi advokat sejak tahap penyidikan karena keterbatasan jumlah advokat yang bersedia menangani perkara anak secara *pro bono* atau melalui pos bantuan hukum. Disparitas ini juga terlihat dalam aspek pemidanaan, dimana dalam beberapa kasus masih dijatuhkan pidana penjara terhadap anak untuk tindak pidana yang sebenarnya dapat dikenakan sanksi alternatif seperti pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau penyerahan kepada orang tua/wali.<sup>19</sup>

### 3.5 Urgensi Penelitian Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian tentang sistem peradilan pidana anak menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan demi terwujudnya keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Evaluasi implementasi kebijakan merupakan langkah krusial untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan yang diamanatkan dalam UU SPPA telah tercapai di lapangan. Melalui penelitian yang sistematis dan berbasis data, dapat diidentifikasi aspek-aspek mana dari sistem peradilan pidana anak yang telah berjalan efektif dan aspek mana yang masih memerlukan perbaikan. Penelitian juga dapat mengungkap praktik-praktik terbaik (*best*

---

<sup>19</sup> Rismawati and Ninuk Triyanti, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018): 109.

*practices*) yang telah dilakukan di berbagai daerah, yang kemudian dapat dijadikan model untuk direplikasi di wilayah lain.

Identifikasi hambatan melalui penelitian tidak hanya berhenti pada level deskriptif, tetapi juga mencari akar permasalahan secara mendalam. Dengan menggunakan berbagai pendekatan metodologi, baik kuantitatif maupun kualitatif, penelitian dapat mengungkap faktor-faktor struktural, kultural, maupun situasional yang menjadi penghalang implementasi efektif sistem peradilan pidana anak. Pemahaman yang komprehensif tentang hambatan-hambatan ini menjadi basis bagi perumusan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian juga memiliki fungsi strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang *evidence-based*. Di tengah dinamika perubahan sosial yang cepat, termasuk perkembangan teknologi yang memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang melibatkan anak, diperlukan pemutakhiran kebijakan yang responsif dan adaptif. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi, perbaikan sistem, alokasi anggaran, maupun pengembangan program-program perlindungan anak yang lebih efektif. Pada akhirnya, penelitian tentang sistem peradilan pidana anak berkontribusi pada upaya mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya adil secara formal-prosedural, tetapi juga adil secara substansial dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, generasi penerus bangsa yang sempat tersandung dalam permasalahan hukum dapat memperoleh kesempatan kedua untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang produktif dan bermartabat, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

## KESIMPULAN

Implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia pada dasarnya merupakan wujud konkret pergeseran paradigma penegakan hukum pidana anak dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk mendorong penyelesaian perkara anak di luar mekanisme peradilan formal, dengan menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi korban dan masyarakat.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain meliputi perbedaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki perspektif keadilan restoratif, minimnya sarana pendukung, serta belum optimalnya peran masyarakat dan lembaga sosial dalam proses penyelesaian perkara anak. Selain itu, penerapan diversifikasi kerap bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemulihan relasi sosial dan psikologis para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam SPPA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi lintas sektor antara negara, masyarakat, dan keluarga. Penguatan pendekatan keadilan restoratif secara substansial diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan pidana anak lebih humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak serta standar hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, Ridho. "Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2019).

Arista Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 84–98.

Aziz, Noor M. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2016).

Firganefi. "Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 97.

Hiarriej, Eddy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 18.

Jonaedi, Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Kristanti, Dian, and Lathifah Hanim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 906.

Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, and Husni Thamrin. "Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 60–72.

Marlina. "Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 125.

Nashriana. "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia: Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).

Nova, Efren, and Riki Afrizal. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ( Suatu Kajian Yuridis Normatif ) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480–93.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, and Ni Made Martini Tinduk. "Analisis Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2015).

Rismawati, and Ninuk Triyanti. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018): 109.

Setya, Wicipto. "Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2 (2015): 283.

Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suharyanti, Ni Putu Noni, and Kadek Endra Setiawan. "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi FH Unmas* 7, no. 2 (2017): 230–44.

Utari, Indah Sri, and Iln Ratna Sumirat. "Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 3 (2020): 701.